

BAB II

KONDISI SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI AMERIKA SERIKAT DALAM KONTEKS DISKRIMINASI RASIAL

2.1. Sosio-demografi Amerika Serikat

Amerika Serikat negara dengan sejarah panjang multikulturalisme dan pluralisme etnis. Sejak masa kolonialisme hingga era modern, AS telah mengalami transformasi besar dalam struktur demografinya. Negara ini dikenal sebagai melting pot karena menyerap banyak komunitas imigran dari Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Namun, keragaman ini juga disertai dengan stratifikasi sosial berdasarkan ras yang dilembagakan dalam berbagai institusi sosial. Berdasarkan data U.S. Census Bureau (2023), populasi AS per tahun 2022 mencapai lebih dari 333 juta jiwa dengan rincian rasial: 58,9% adalah kulit putih non-Hispanik, 18,9% Hispanik atau Latino, 13,6% kulit hitam atau Afrika-Amerika, 6,4% Asia, 1,1% penduduk Asli Amerika dan Alaska, serta sekitar 2,9% berasal dari dua atau lebih ras. Meskipun angka ini menunjukkan keberagaman yang tinggi, komunitas kulit hitam tetap menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh warisan diskriminasi historis dan ketidakadilan struktural.

Secara historis, struktur demografis AS dibentuk oleh hubungan kekuasaan kolonial dan proyek ekonomi kapitalistik seperti perbudakan. Komunitas Afrika-Amerika, yang awalnya dibawa sebagai budak sejak abad ke-17, menghadapi marginalisasi yang sistematis dari segi pendidikan, ekonomi, hingga representasi politik bahkan setelah penghapusan perbudakan. Distribusi geografis komunitas

kulit hitam mencerminkan warisan sejarah ini. Mereka terkonsentrasi di wilayah selatan seperti Mississippi, Alabama, dan Georgia, serta kota-kota industri besar di Midwest dan Timur Laut seperti Chicago, Detroit, Philadelphia, dan New York. Massey & Denton (1993) mencatat bahwa segregasi rasial di kawasan urban tidak hanya diwarisi, tetapi dipertahankan melalui kebijakan perumahan diskriminatif seperti redlining dan zoning eksklusif, yang secara sistematis menghalangi warga kulit hitam untuk tinggal di lingkungan yang memiliki fasilitas publik yang layak.

Segregasi tempat tinggal ini berdampak besar pada akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Laporan dari Brookings Institution (2020) menunjukkan bahwa tingkat segregasi rasial antar-kota di AS sangat tinggi. Misalnya, lebih dari 70% warga kulit hitam di kota Milwaukee, Wisconsin, tinggal di lingkungan yang didominasi oleh kelompok ras mereka sendiri, yang secara historis memiliki fasilitas publik yang tertinggal dibanding lingkungan kulit putih. Ketimpangan spasial ini menyebabkan lahirnya komunitas yang “terjebak” dalam siklus kemiskinan antargenerasi. Bahkan program perumahan publik seperti *Housing Choice Voucher* kerap kali gagal memecah segregasi ini karena adanya diskriminasi dari pemilik rumah terhadap penyewa kulit hitam (Turner et al., 2013).

Dari aspek ekonomi, komunitas kulit hitam masih tertinggal jauh dibandingkan kelompok kulit putih. Data Federal Reserve (2020) menunjukkan bahwa kekayaan rumah tangga kulit putih secara median mencapai \$188.200, sedangkan rumah tangga kulit hitam hanya memiliki kekayaan sebesar \$24.100. Kesenjangan ini tidak hanya berasal dari pendapatan yang lebih rendah, tetapi juga

dari kurangnya akses historis terhadap properti, kredit, dan warisan ekonomi. Selain itu, laporan Center for American Progress (2021) menyatakan bahwa komunitas kulit hitam lebih rentan terhadap kehilangan pekerjaan dan ketidakstabilan ekonomi, terutama dalam krisis seperti pandemi COVID-19. Hal ini diperburuk dengan tingginya representasi mereka dalam sektor pekerjaan esensial berisiko tinggi, seperti tenaga layanan, transportasi publik, dan fasilitas kesehatan, yang memiliki tingkat perlindungan kerja rendah.

Dalam sektor pendidikan, ketimpangan dimulai sejak usia dini. Menurut data dari National Center for Education Statistics (2022), sekolah-sekolah yang didominasi oleh siswa kulit hitam sering kali mengalami kekurangan pendanaan, fasilitas tidak memadai, dan tingkat pergantian guru yang tinggi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan matematika serta terbatasnya peluang untuk mengakses perguruan tinggi bergengsi. Bahkan ketika mereka berhasil masuk ke pendidikan tinggi, banyak mahasiswa kulit hitam mengalami tantangan finansial yang berat, kurangnya representasi fakultas dari latar belakang rasial yang sama, dan diskriminasi terselubung di lingkungan akademik (Harper, 2012). Situasi ini menyebabkan rasio kelulusan perguruan tinggi tetap rendah di kalangan komunitas Afrika-Amerika.

Kondisi kesehatan masyarakat kulit hitam juga mencerminkan ketimpangan struktural yang serius. Centers for Disease Control and Prevention (2021) melaporkan bahwa komunitas kulit hitam memiliki prevalensi lebih tinggi dalam penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes tipe 2, asma, dan obesitas. Tingkat kematian ibu melahirkan di kalangan perempuan kulit hitam hampir tiga kali lipat

dibandingkan perempuan kulit putih, dan hal ini tidak bisa dijelaskan hanya oleh status ekonomi atau pendidikan. Sementara itu, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas sangat terbatas akibat lokasi geografis, diskriminasi medis, dan minimnya asuransi. American Public Health Association (2018) bahkan menyatakan bahwa rasisme adalah determinan sosial utama bagi kesehatan masyarakat di Amerika Serikat.

Partisipasi politik masyarakat kulit hitam juga masih terhambat oleh struktur hukum dan praktik birokrasi yang diskriminatif. Meskipun *Voting Rights Act* 1965 membuka jalan bagi hak suara warga kulit hitam, banyak negara bagian seperti Georgia, Texas, dan North Carolina menerapkan undang-undang yang menyulitkan akses pemungutan suara dengan alasan keamanan atau integritas pemilu. Praktik seperti *voter ID laws*, pengurangan jumlah tempat pemungutan suara, hingga penetapan ulang distrik pemilihan (*gerrymandering*) telah terbukti secara tidak proporsional merugikan komunitas kulit hitam (Brennan Center for Justice, 2021). Dari segi representasi, menurut Pew Research Center (2021), meskipun terdapat peningkatan jumlah pejabat publik berkulit hitam, masih terdapat kesenjangan besar dalam representasi di tingkat negara bagian, yudisial, dan lembaga eksekutif federal.

Dengan demikian, struktur sosio-demografi Amerika Serikat memperlihatkan bahwa identitas ras bukan sekadar perbedaan biologis atau budaya, tetapi merupakan konstruksi sosial yang melekat erat dengan akses terhadap hak, sumber daya, dan peluang. Ketimpangan yang dialami komunitas kulit hitam bukanlah hasil dari kegagalan individu, melainkan akumulasi kebijakan publik,

ekonomi, dan sosial yang didesain untuk mempertahankan dominasi kelompok ras mayoritas. Oleh karena itu, analisis diskriminasi rasial dalam konteks demokrasi Amerika tidak bisa dilepaskan dari struktur demografi yang timpang dan warisan historis kolonialisme serta supremasi kulit putih yang dilembagakan.

2.2. Sejarah rasisme di Amerika Serikat

Diskriminasi rasisme Amerika Serikat merupakan fenomena historis yang sangat kompleks dan telah membentuk struktur sosial negara tersebut sejak masa kolonial. Akar dari sistem diskriminasi ini bermula sejak awal kedatangan koloni Eropa, khususnya ketika pelepasan terhadap orang Afrika diinstitusionalisasi pada awal abad ke-17. Pada tahun 1619, kapal dagang Inggris membawa 20 orang Afrika ke koloni Virginia, yang kemudian dianggap sebagai permulaan sistem pembuangan di tanah Amerika (New York Times, 2019). Sistem ini berkembang menjadi fondasi ekonomi koloni selatan, terutama dalam sektor pertanian seperti kapas dan tembakau, yang sepenuhnya mengandalkan kerja paksa budak Afrika.

Peristiwa hukum penting yang menunjukkan institusionalisasi rasisme adalah kasus John Punch tahun 1640, di mana seorang budak Afrika dijatuhi hukuman kerja seumur hidup sementara dua pekerja kontrak Eropa hanya memperpanjang masa kontraknya. Ini merupakan awal dari terbentuknya perbedaan hukum berbasis ras yang mengukuhkan sistem kasta rasial dalam hukum kolonial (McIlwaine, 1924).

Setelah berakhirnya Perang Saudara, penghapusan secara resmi terjadi melalui Amandemen ke-13 Konstitusi AS pada tahun 1865. Namun, rasial ketimpangan tidak lantas menghilang. Sebaliknya, muncullah era hukum Jim Crow

di wilayah Selatan yang melegalkan segregasi rasial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sekolah, transportasi, dan fasilitas umum. Hukum-hukum ini secara sistematis mempertahankan warga kulit putih dalam posisi dominan, sementara komunitas kulit hitam terus mengalami marginalisasi dan kekerasan (Alexander, 2010). Selama era Rekonstruksi (1865–1877) , meski sempat ada kemajuan politik bagi warga kulit hitam, seperti hak memilih dan partisipasi dalam legislatif, kemajuan ini segera dipatahkan oleh tindakan represif dari kelompok supremasi kulit putih seperti *Ku Klux Klan* dan penerapan tes melek huruf serta pajak pemilih yang bertujuan menghalangi warga kulit hitam menggunakan pilih haknya (Kendi, 2016).

Perjuangan melawan segregasi rasial mulai mendapatkan momentum melalui Gerakan Hak Sipil pada tahun 1950–1960-an. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., Rosa Parks , serta organisasi seperti NAACP (*National Association for the Advancement of Colored People*) memainkan peran penting dalam mendorong perubahan legislatif. Keberhasilan gerakan ini tercermin melalui disahkannya *Civil Rights Act* 1964 yang melarang diskriminasi di tempat umum dan *Voting Rights Act* 1965 yang melindungi hak suara warga kulit hitam (Morris, 1984). Namun, meskipun undang-undang diskriminatif berhasil dicabut, rasisme tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser menjadi rasisme struktural dan rasisme terselubung .

Pasca era hak sipil, muncul bentuk baru diskriminasi rasial yang lebih samar namun tetap sistemik. Dalam bukunya, "*The New Jim Crow*" , Michelle Alexander

menjelaskan bagaimana sistem hukuman pidana AS telah menggantikan peran hukum Jim Crow dalam mempertahankan subordinasi rasial. Tingkat pemenjaraan warga kulit hitam meningkat drastis akibat kebijakan “Perang Melawan Narkoba” yang dimulai pada tahun 1980-an dan secara tidak proporsional menargetkan komunitas kulit berwarna (Alexander, 2010). Menurut data NAACP (2023) , meskipun orang kulit hitam hanya 13% dari populasi AS, mereka merupakan 33% dari populasi penjara federal. Kondisi ini menunjukkan adanya pola diskriminasi sistemik dalam proses penegakan hukum dan pidana. Studi dari Sentencing Project (2022) juga menemukan bahwa warga kulit hitam dijatuhi hukuman 20% lebih lama dibandingkan kulit putih untuk kejahatan yang sama.

Dalam konteks kontemporer, kasus pembunuhan George Floyd di Minneapolis pada Mei 2020 menunjukkan bahwa diskriminasi warisan masih berlanjut meskipun kerangka hukum telah berubah. Tindakan kekerasan polisi yang menghina Floyd menjadi simbol ketidakadilan sistem hukuman pidana terhadap komunitas kulit hitam. Peristiwa tersebut memicu mobilisasi global melalui gerakan *Black Lives Matter* (BLM) yang menampilkan kesinambungan dengan tradisi *Civil Rights Movement* , namun menggunakan strategi yang lebih modern seperti aktivisme digital, framing isu melalui media sosial, serta jaringan solidaritas lintas negara (Freelon et al., 2018; Rickford, 2016). Dengan demikian, kasus George Floyd bukanlah insiden yang dilindungi, melainkan kelanjutan dari pola diskriminasi yang telah dihapus sejak era kolonial dan segregasi Jim Crow.

Keterkaitan antara *Civil Rights Movement* dan gerakan sosial kontemporer seperti BLM menunjukkan adanya garis perlawanan historis terhadap rasisme di Amerika Serikat. Jika gerakan hak sipil menekankan perubahan hukum sebagai instrumen utama, maka gerakan modern menyoroti batasan reformasi hukum dan menuntut transformasi struktural yang lebih radikal dalam sistem hukum, politik, dan ekonomi. Kasus George Floyd menampilkan bagaimana kekerasan negara masih dialami komunitas kulit hitam, sehingga memperkuat argumen bahwa diskriminasi rasial di Amerika adalah persoalan sistemik yang terus diproduksi. Dalam perspektif teori gerakan sosial, perlawanan ini mencerminkan kesinambungan mobilisasi kolektif yang berusaha menantang dominasi rasial, memperluas partisipasi demokratis, serta menegaskan kembali tuntutan kesetaraan sebagai agenda abadi dalam politik Amerika.

Selain itu, rasisme di AS juga diproduksi melalui sistem pendidikan dan ekonomi. Sekolah-sekolah di wilayah kulit hitam secara historis menerima pendanaan yang jauh lebih rendah, menghasilkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan kesempatan kerja (Reardon et al., 2019). Sementara itu, perumahan tersegregasi tetap menjadi kenyataan melalui praktik seperti *redlining*, yaitu penolakan layanan keuangan bagi komunitas tertentu yang didominasi oleh warga kulit hitam, yang diberlakukan oleh pemerintah federal melalui *Home Owners' Loan Corporation* sejak 1930-an (Rothstein, 2017).

Pemerintahan AS sendiri secara historis turut serta dalam pelestarian ketimpangan melalui kebijakan diskriminatif. Laporan dari US Government Accountability Office (GAO, 2021) menyebutkan bahwa akses terhadap bantuan

perumahan dan pinjaman untuk bisnis kecil secara signifikan lebih rendah bagi warga Afrika-Amerika dibandingkan warga kulit putih. Massa media juga memainkan peran penting dalam membentuk stereotip negatif tentang warga kulit hitam. Studi oleh Entman dan Rojecki (2000) menyatakan bahwa berita kriminal di televisi secara tidak proporsional menampilkan tersangka kulit hitam, memperkuat citra komunitas ini sebagai ancaman. Representasi ini membentuk persepsi publik yang mendukung kebijakan represif dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian.

Dengan demikian, sejarah rasisme di Amerika Serikat bukan sekadar rangkaian peristiwa diskriminatif, melainkan sebuah sistem terstruktur yang terus beradaptasi dengan dinamika politik dan hukum. Rasisme telah melembaga dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari hukum, pendidikan, perumahan, hingga media dan membutuhkan pendekatan transformasional untuk mengatasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Derrick Bell (1992), rasisme bukanlah penyimpangan dari norma Amerika, tetapi bagian permanen dari struktur sosial dan politiknya.

2.3. Rasisme struktural dalam konteks kontemporer

Rasisme struktural di Amerika Serikat tidak hanya merupakan sisa dari sejarah perbudakan dan segregasi, tetapi telah berevolusi menjadi bentuk-bentuk ketimpangan sistemik yang tertanam dalam institusi negara. Ketimpangan ini menysar berbagai aspek kehidupan warga kulit hitam, mulai dari pendidikan, pekerjaan, perumahan, sistem peradilan pidana, hingga representasi politik dan media.

Salah satu bentuk paling nyata dari rasisme struktural adalah ketimpangan

dalam sistem peradilan pidana. Studi dari *The Sentencing Project* menunjukkan bahwa orang kulit hitam dipenjara lima kali lebih banyak dibanding orang kulit putih di tingkat nasional (The Sentencing Project, 2021). Bahkan di beberapa negara bagian seperti Iowa dan Wisconsin, rasio pemenjaraan mencapai lebih dari 10 kali lipat. Ini menunjukkan adanya pola diskriminasi sistemik dalam proses hukum mulai dari profiling rasial, penangkapan, hukuman, hingga pemberian jaminan.

Selain itu, polisi secara tidak proporsional menggunakan kekerasan terhadap komunitas kulit hitam. Menurut *Mapping Police Violence* (2023), meskipun hanya 13% dari populasi, orang kulit hitam menyumbang hampir 27% dari korban tewas akibat tindakan polisi. Di kota-kota seperti Chicago, St. Louis, dan Minneapolis, angka kekerasan oleh polisi terhadap warga kulit hitam jauh lebih tinggi dibanding kelompok etnis lain. Data ini mengindikasikan bahwa kekerasan institusional terhadap kelompok minoritas bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola sistemik.

Dari segi akses ekonomi, warga kulit hitam juga mengalami ketertinggalan yang signifikan. Menurut *Brookings Institution*, pada tahun 2019 kekayaan median keluarga kulit hitam adalah sekitar \$24.100, dibandingkan dengan \$188.200 untuk keluarga kulit putih non-Hispanik (Brookings, 2020). Kesenjangan kekayaan ini mencerminkan warisan dari praktik diskriminatif seperti redlining, diskriminasi kredit, dan kebijakan perumahan yang mengecualikan warga kulit hitam dari pembangunan ekonomi pasca-Perang Dunia II (Rothstein, 2017). Bahkan program *New Deal* pada 1930-an dan GI Bill setelah Perang Dunia II banyak memberikan

manfaat kepada veteran kulit putih, tetapi mengecualikan veteran kulit hitam melalui mekanisme lokal yang rasis.

Pada sektor pendidikan, ketimpangan dimulai sejak awal. Sekolah-sekolah di komunitas kulit hitam umumnya menerima pendanaan yang lebih rendah. Menurut *EdBuild* (2019), distrik sekolah yang mayoritas siswanya dari ras minoritas menerima sekitar \$23 miliar lebih sedikit dalam pendanaan setiap tahun dibandingkan distrik mayoritas kulit putih. Keterbatasan akses ini berdampak pada rendahnya kualitas pengajaran, fasilitas, dan peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Universitas juga masih menunjukkan tingkat penerimaan yang bias terhadap kelompok ras tertentu. Studi dari *Georgetown University Center on Education and the Workforce* (2019) menunjukkan bahwa mahasiswa kulit putih secara tidak proporsional mendominasi universitas top AS, sementara mahasiswa kulit hitam lebih sering masuk ke perguruan tinggi dengan sumber daya terbatas.

Ketimpangan rasial juga sangat mencolok pada sisi kesehatan. Data CDC menunjukkan bahwa selama pandemi *COVID-19*, tingkat kematian akibat virus ini di komunitas kulit hitam 1,9 kali lebih tinggi daripada komunitas kulit putih (CDC, 2022). Ini bukan hanya disebabkan oleh perbedaan komorbiditas, tetapi juga oleh kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, asuransi, dan kepercayaan terhadap institusi medis yang telah dirusak oleh sejarah seperti eksperimen Tuskegee. American Medical Association (2021) bahkan secara resmi mengakui bahwa rasisme adalah krisis kesehatan masyarakat karena dampaknya yang sistemik terhadap kesejahteraan komunitas minoritas.

Lebih jauh lagi, politik dan representasi menunjukkan bentuk lain dari

rasisme struktural. Sejumlah negara bagian mengesahkan *voter ID laws* dan pengetatan akses ke TPS, yang secara tidak proporsional menghambat pemilih kulit hitam dan Latin (ACLU, 2021). Meskipun *Voting Rights Act* 1965 bertujuan menghapuskan hambatan tersebut, keputusan Mahkamah Agung dalam *Shelby County v. Holder* (2013) justru melemahkan perlindungan tersebut dan membuka jalan bagi negara bagian untuk menerapkan kembali kebijakan eksklusif.

Kondisi ini diperburuk oleh representasi stereotip dalam media massa. Studi Media Matters for America (2020) menunjukkan bahwa pemberitaan media arus utama seringkali menampilkan orang kulit hitam dalam konteks kriminalitas, sementara pelaku kulit putih sering digambarkan sebagai individu bermasalah atau sakit mental, bukan sebagai ancaman publik. Representasi ini memperkuat narasi dominan yang merugikan komunitas kulit hitam, terutama dalam persepsi publik dan kebijakan sosial. Konsep “*color-blind racism*” (Bonilla-Silva, 2018) menjelaskan bagaimana sistem-sistem tersebut tidak lagi secara eksplisit rasis, namun tetap melanggengkan ketimpangan dengan mengabaikan fakta ketidaksetaraan struktural. Rasisme hari ini bersifat simbolik, dilegitimasi oleh bahasa netral, kebijakan formal yang tidak diskriminatif secara eksplisit, dan pembenaran meritokratis.

Gerakan sosial seperti *Black Lives Matter* muncul sebagai respons terhadap ketimpangan ini, menuntut akuntabilitas dan reformasi struktural dalam sistem hukum, pendidikan, dan ekonomi. Melalui aktivisme digital dan aksi langsung, BLM menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni sistemik yang melanggengkan marginalisasi (Freelon et al., 2018; Rickford, 2016). Namun,

respons negara seringkali berupa represi atau kooptasi simbolik, alih-alih reformasi substansial, menunjukkan resistensi institusi terhadap perubahan yang mengancam struktur kekuasaan yang ada.

Maka diskriminasi rasial di Amerika Serikat tidak hanya merupakan persoalan individual, melainkan telah mengakar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Ketimpangan yang dialami komunitas kulit hitam merupakan hasil dari sejarah panjang rasisme yang direproduksi secara sistemik. Oleh karena itu, analisis diskriminasi rasial dalam konteks demokrasi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap struktur negara, sejarah kolonialisme, serta praktik-praktik kekuasaan yang mempertahankan dominasi ras mayoritas.